

**30 Hari ke Depan,
BPK Periksa Keuangan Pemprov Papua Barat 2022**



Foto: <https://www.cbiciamis.com>

MANOKWARI – Mulai 1 Februari hingga 7 Maret 2023, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Papua Barat melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022.

Kepala BPK Papua Barat, Patrice L. Sihombing mengatakan selama 30 hari ke depan, akan dilaksanakan pemeriksaan laporan keuangan Provinsi Papua Barat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 diatur mengenai kedudukan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan ini disambut baik oleh Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw M.Si mengungkapkan “Laporan itu tentu tidaklah baik-baik semua, bila nanti ada yang kurang-kurang baik, kami akan perbaiki.”.

Badan Pemeriksa Keuangan menunjuk, Patrice L. Sihombing sebagai penanggungjawab dan Hendri Purnomo Djati sebagai pengendali teknis, Ashadi Umaryadi sebagai ketua tim dan anggota adalah Rizki Ardiansyah Nasution, Dicky Aveli Andi, Firdaus Girsang, Hermeidiansyah, Luh Ketut Wahyuning.

Sumber Berita:

1. papuabaratnews.co/info-papua-barat-news/bpk-periksa-laporan-keuangan-pemprov-papua-barat/
2. linkpapua.com/30-hari-ke-depan-bpk-periksa-keuangan-pemprov-papua-barat-2022/

Catatan Berita:

- **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.**
Pasal 6 ayat (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- **Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.**
Pasal 3 ayat (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.**
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.